

**DAFTAR TAMBAHAN BUKTI DOKUMEN  
DALAM PERKARA TUN NOMOR : 200/G /2020/PTUN-JKT**

Antara

Saleh Alhasni, dkk.....PARA PENGGUGAT

MELAWAN

MENTERI ATR/KEPALA BPN RI.....TERGUGAT  
Walikota Surabaya.....(TERGUGAT II INTERVENSI 1)  
PT. Pelindo III (Persero).....(TERGUGAT II INTERVENSI 2)

Kepada Yth.  
**Majelis Hakim Pemeriksa Perkara**  
**Nomor : 200/ G/2020/PTUN.JKT**  
**Pada Pengadilan PTUN Jakarta**  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dalam kerangka untuk mendukung dalil-dalil yang telah disampaikan baik dalam Gugatan maupun Replik, maka kami selaku kuasa hukum PARA PENGGUGAT hendak mengajukan tambahan bukti dokumen sebagaimana berikut dibawah ini :

KODE	NAMA BUKTI TAMBAHAN	KETERANGAN
P-144	Salinan Surat yang ditujukan kepada Walikota Surabaya dengan perihal ; Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya  Pada tanggal 25 Februari 2021  ( Copy dari Asli )	Untuk membuktikan bahwa ahli waris penggugat menyatakan mencabut IPT dan Tidak pernah menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya ketika akan memperoleh Obyek sengketa a quo atas tanah yang dikuasai oleh para penggugat yang terletak dipersil Jl. Ikan Dorang No. 3 Surabaya.



<p>P-145</p>	<p>Salinan Surat Bukti <b>Tanda Terima</b></p> <p><b>Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataa Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya</b> Tanggal <b>25 Februari 2021</b></p> <p>( Copy dari Asli )</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada <b>Tergugat II Intervensi I</b> Surat <b>Surat Pernyataan Pencabutan IPT dan Surat Pernyataa Tidak Pernah Menerima Ganti Rugi dari Pemerintah Kota Surabaya</b> dan telah diterima pada tanggal <b>26 Februari 2021</b> oleh <b>Sdr Kastadji</b></p>
<p>P-146</p>	<p>Salinan Surat yang ditujukan kepada <b>Walikota Surabaya</b> dengan perihal ; <b>Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganti Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97</b> Tanggal <b>8 April 1997</b> Pada tanggal <b>25 Februari 2021</b></p> <p>( Copy dari Asli )</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada <b>Tergugat II Intervensi I</b> Meminta penjelasan uang Ganti Rugi yang telah dibayarkan kepada seluruh warga masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan Perak Barat ketika akan memohon untuk memperoleh SK HPL No. <b>55/HPL/BPN/97</b> tanggal <b>8 April 1997</b> dari Menteri Negara Agraria pada tahun 1997 , mohon saya dijelaskan juga berapa nilai dari taksiran dalam harga Ganti Rugi- nya per-meter persegi terhadap nilai tanah yang dimohonkan <b>seluas 718.203 M2</b> sebagai persyaratan dari <b>Obyek Sengketa a quo</b> yang dinyatakan dalam diktum <b>KEENAM</b></p>

P-147	<p>Salinan Surat Bukti Tanda Terima Klarifikasi Atas Dikeluarkannya Uang Ganti Rugi Dalam Permohonan SK Hak Pengelolaan No. 55/HPL/BPN/97 Tanggal 8 April 1997 Pada tanggal 25 Februari 2021 ( Copy dari Asli )</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Ahli waris para penggugat telah berkirim surat kepada Tergugat II Intervensi I Meminta Klarifikasi Uang Ganti Rugi yang digunakan sebagai Persyaratan dalam memohon abyek sengketa a quo dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Sdr Kastadji</p>
P-148  P. 148	<p>Salinan Surat Putusan MA No.3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan MA No.112 K/ Pdt/1996 : Dinyatakan bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan". ( Copy dari Copy )</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa salinan fotocopy yang dijadikan dasar dalam pembuktian bukan merupakan alat bukti yang sah</p>


Demikian, daftar tambahan bukti dokumen ini kami sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatiannya, di ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, 02 Maret 2021

Hormat kami

Kuasa Hukum Para Penggugat





Sad Praptanto Wibowo, SH. M.H

Sarah Serena, S.H. M.H